

**ABSTRAK**  
**REFORMULASI PENGATURAN TERKAIT KEADILAN RESTORATIF**  
**DALAM PERKARA TINDAK PIDANA *BULLYING* TERHADAP ANAK**  
**DI TINGKAT PENYIDIKAN**

Muhibbur Rahman Al Anwari (NIM. 2210622004), Dibimbing oleh Supardi sebagai Pembimbing Utama dan Beniharmoni Harefa sebagai Pembimbing Pendamping.

Anak sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah justru sering ditempatkan dalam posisi yang paling lemah, tidak memiliki hak untuk bersuara, bahkan sering mengalami pelanggaran terhadap hak-haknya. Salah satunya yaitu batasan kewajiban diversi bagi penegak hukum yang hanya dibatasi terhadap tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun bertentangan dengan maksud pembuat undang-undang dalam memberikan batasan usia anak dan bertentangan hakekat psikologis anak. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaturan terkait keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana *bullying* terhadap anak di tingkat penyidikan serta merumuskan reformulasi pengaturan terkait keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana *bullying* terhadap anak di tingkat penyidikan dimasa mendatang. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dalam pembahasan ini adalah masih ditemukan banyak tidak diterapkannya keadilan restoratif terhadap anak pelaku *bullying* pada tahap penyidikan, sehingga anak-anak harus menghadapi tahap peradilan selanjutnya, bahkan hingga tahap persidangan. Diperlukan langkah konkret oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan bahwa keadilan restoratif diterapkan secara konsisten pada tahap penyidikan tindak pidana *bullying* anak agar anak pelaku tetap juga mendapat perlindungan secara hukum yang berdasarkan prinsip perlindungan terhadap hak anak. Pemerintah bersama Kepolisian Republik Indonesia melalui lembaga legislatif seyogianya melakukan reformulasi pengaturan terkait keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana *bullying* terhadap anak di tingkat penyidikan di masa mendatang yang dapat dilakukan melalui reformulasi terkait persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu poin a dan f serta aturan terkait persyaratan diterapkannya Diversi pada Pasal 7 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memperhatikan kepentingan utama anak.

**Kata Kunci:** Reformulasi, Keadilan Restoratif, *Bullying*, Penyidikan

## **ABSTRACT**

### **REFORMULATION OF REGULATIONS REGARDING RESTORATIVE JUSTICE IN CASES OF CRIMINAL ACTS OF BULLYING AGAINST CHILDREN AT INVESTIGATION LEVEL.**

Muhibbur Rahman Al Anwari (NIM. 2210622004). *Supervised by Supardi as Main Advisor and Beniharmoni Harefa as Assistant Advisor.*

*Children, as the most vulnerable members of society, are often placed in precarious positions, deprived of the right to speak, and frequently subjected to violations of their rights. A significant issue is the limitation imposed on law enforcement regarding diversion obligations, which are restricted to criminal acts with a penalty of less than seven (7) years of imprisonment. This restriction contravenes the legislators' intent in establishing age limits for children and conflicts with the psychological nature of children. This research aims to examine the regulations pertaining to restorative justice in cases of bullying against children at the investigation level and to propose a reformulation of these regulations for future implementation. The research employs a normative juridical approach, seeking to understand and interpret legal norms and analyze their implications. The findings of this research indicate that restorative justice is frequently not applied to children who are victims of bullying at the investigation stage, resulting in these children having to endure subsequent stages of the justice process, including trials. Therefore, concrete measures are required from investigators of the Republic of Indonesia Police to ensure that restorative justice is consistently applied during the investigation of bullying cases involving children, thereby ensuring that child perpetrators receive legal protection based on the principle of protecting children's rights. The government, in collaboration with the Indonesian National Police and the legislative body, should reformulate the regulations concerning restorative justice in cases of bullying against children at the investigation level. This can be achieved by amending the material requirements outlined in Article 5 of the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021 on the Handling of Criminal Offenses Based on Restorative Justice, specifically points (a) and (f), as well as the provisions regarding the requirements for implementing diversion in Article 7 of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, with a focus on prioritizing the best interests of the child.*

**Keywords :** *Reformulation, Restorative Justice, Bullying, Investigation*